



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Muzni Muiz;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buko Rt.002 Rw. 006 Kelurahan Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saripin, S.H dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor No. 615/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tertanggal 22 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzni Muiz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "turut serta melakukan perbutaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti:

- Hand
phone Merk Realme 6 Warna biru Model RMX2001 dengan nomor
Imei 863011041822498 : 1 buah;

- Buku
tabungan BRI Simpedes atas nama Ahmad Muzni

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muis nomor seri 27780927 dengan nomor rekening
7193-01-016053-53-0 : 1 buah;

- Kartu
ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu
6013 0140 1070 5203 : 1 buah;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Muzni Muiz;

- Buble
Wrap Warna hitam : 1 Roll;

- Vitam
in D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol;

- Vitam
in D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul :
225 Botol;

- Vitam
in K2 + D3 merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol;

- Vitam
in E merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol;

- Vitam
in K2 + D3 merk plant based @ 60 Kapsul : 175 Botol;

- Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60 Kapsul :
138 Botol;

- Vitam
in D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul : 90 Botol;

- Vitam
in K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul : 121 Botol;

- Colla
gen complex @ 60 Kapsul : 22 Botol;

- Ome
ga 3 merk california gold nutrition @ 100 kapsul : 35 Botol;

- One
daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul : 42 Botol;

- Zinc
Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol;

- Vitam
in D3 + K2 Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol.

- Gold
C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4 Botol;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



- | | |
|--|-------|
| - | Suple |
| r Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol; | |
| - | Bio |
| Tech D3-50 @ 50 : 25 Botol; | |
| - | Vitam |
| in D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90 Botol; | |
| - | Probi |
| otic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol; | |
| - | Calci |
| um Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol; | |

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 15.723.459,40,00., (lima belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh sen);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan memohon keringanan dari pidana yang kan dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memulai hidup baru dan perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ahmad Muzni Muiz pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di desa Cihidueng Ilir RT 03 RW 05 No. 52 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciampea Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni secara bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin, saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Syarif Hidayatullah, saksi Romdloni dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz mengetahui selama masa pandemic covid-19 telah terjadi kelangkaan sediaan obat-obatan berupa vitamin untuk meningkatkan kesehatan tubuh, penjualan vitamin sangat laris karena dibutuhkan oleh masyarakat dan situasi tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga terdakwa menjual vitamin kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa memperoleh vitamin dari Khumaidi (Dalam daftar pencarian orang), Khumaidi memesan vitamin kepada saksi Zainal Abidin (yang diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin bersama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin melalui toko online dengan cara bekerja sama dalam hal pemasaran obat maupun vitamin dengan Khumaidi (DPO) yang berada di Medan dan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di Bogor;
- Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di Bogor masing-masing memiliki toko/seller pada toko online dan toko online Terdakwa sendiri bernama "minishop69" dimana toko online terdakwa ini dibuka dan terdaftar di Tokopedia dan Blibli.com;
- Bahwa dalam melakukan penjualan online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Realme 6 warna biru model

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX2001 dengan nomor imei 863011041822498 dan nomor handphone 089606499499. Dan juga seluruh produk obat dan vitamin dijual secara online dan yang menjadi tugas terdakwa yaitu dimana Terdakwa melakukan pengemasan barang yang akan dikirim dan melakukan pemberian label pada bungkus barang berupa kode booking yang terdakwa dapatkan dari sdr. Khomaidi (DPO). Dan atas tugas terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Khumaidi (DPO);

- Bahwa selain dari mendapat komisi dari hasil penjualan dari setiap bulannya, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual sendiri melalui toko online milik Terdakwa dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dimana Terdakwa menerima hasil komisi dari Khumaidi (DPO) dan hasil penjualan toko online milik Terdakwa sendiri dengan cara transfer ke Rekening BRI Simpedes milik terdakwa yaitu Rekening Simpedes nomor 719301016053530 An. Ahmad Muzni Muiz (Terdakwa);

- Bahwa dalam melakukan penjualan pemasaran produk obat-obatan dan vitamin berbagai merk tersebut terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan. Bahwa terdakwa dalam pemasaran dan penjualan mengatakan bahwa produk yang terdakwa jual adalah asli original, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk yang terdakwa tawarkan dan pasarkan, padahal yang Terdakwa pasarkan merupakan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengujian produk yang terdakwa pasarkan ke BPOM ataupun ke bagian Laboratorium resmi milik pemerintah, serta terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang menjual dan memasarkan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dimana hasil dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ditabung guna keinginan terdakwa untuk kuliah.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan di laboratorium PPPOMN Badan pengawas Obat dan makanan menunjukkan kandungan Vitamin tanpa perijinan berusaha tersebut tidak memenuhi syarat yang berarti kandungan yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan mutu Suplemen Kesehatan. Persyaratan mutu untuk produk jadi suplemen kesehatan berupa parameter Uji yang antara lain terdiri dari identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar bahan aktif;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Muzni Muiz, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah mengubah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ahmad Muzni Muiz pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di desa Cihidueng Ilir RT 03 RW 05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni secara bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin, saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Syarif Hidayatullah, saksi Romdloni dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz mengetahui selama masa pandemic covid-19 telah terjadi kelangkaan sediaan obat-obatan berupa vitamin untuk meningkatkan kesehatan tubuh, penjualan vitamin sangat laris karena dibutuhkan oleh masyarakat dan situasi tersebut dimanfaatkan



untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga terdakwa menjual vitamin kepada masyarakat;

- Bahwa terdakwa memperoleh vitamin dari Khumaidi (Dalam daftar pencarian orang), Khumaidi memesan vitamin kepada saksi Zainal Abidin (yang diajukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin bersama dengan saksi M. Iqbal Ihtasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin melalui toko online dengan cara bekerja sama dalam hal pemasaran obat maupun vitamin dengan Khumaidi (DPO) yang berada di Medan dan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihtasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di Bogor;

- Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihtasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di Bogor masing-masing memiliki toko/seller pada toko online dan toko online Terdakwa sendiri bernama "minishop69" dimana toko online terdakwa ini dibuka dan terdaftar di Tokopedia dan Blibli.com;

- Bahwa dalam melakukan penjualan online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Realme 6 warna biru model RMX2001 dengan nomor imei 863011041822498 dan nomor handphone 089606499499. Dan juga seluruh produk obat dan vitamin dijual secara online dan yang menjadi tugas terdakwa yaitu dimana terdakwa melakukan pengemasan barang yang akan dikirim dan melakukan pemberian label pada bungkus barang berupa kode booking yang terdakwa dapatkan dari sdr. Khomaidi (DPO). Dan atas tugas terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Khumaidi (DPO);

- Bahwa selain dari mendapat komisi dari hasil penjualan dari setiap bulannya, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual sendiri melalui toko online milik Terdakwa dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dimana Terdakwa menerima hasil komisi dari Khumaidi (DPO) dan hasil penjualan toko online milik Terdakwa sendiri dengan cara transfer ke Rekening BRI Simpedes milik terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Simpedes nomor 719301016053530 An. Ahmad Muzni Muiz (Terdakwa);

- Bahwa dalam melakukan penjualan pemasaran produk obat-obatan dan vitamin berbagai merk tersebut terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan. Bahwa terdakwa dalam pemasaran dan penjualan mengatakan bahwa produk yang terdakwa jual adalah asli original, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk yang terdakwa tawarkan dan pasarkan, padahal yang Terdakwa pasarkan merupakan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengujian produk yang terdakwa pasarkan ke BPOM ataupun ke bagian Laboratorium resmi milik pemerintah, serta terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang menjual dan memasarkan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli terbut, terdakwa mendapatkan keuntungan dimana hasil dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ditabung guna keinginan terdakwa untuk kuliah.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan di laboratorium PPOMN Badan pengawas Obat dan makanan menunjukkan kandungan Vitamin tanpa perijinan berusaha tersebut tidak memenuhi syarat yang berarti kandungan yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan mutu Suplemen Kesehatan. Persyaratan mutu untuk produk jadi suplemen kesehatan berupa parameter Uji yang antara lain terdiri dari identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar bahan aktif;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Muzni Muiz sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Atau;

Kedua:

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Muzni Muiz pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di desa Cihidueng Ilir RT 03 RW 05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni secara bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin, saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Syarif Hidayatullah, Terdakwa dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz mengetahui selama masa pandemic covid-19 telah terjadi kelangkaan sediaan obat-obatan berupa vitamin untuk meningkatkan kesehatan tubuh, penjualan vitamin sangat laris karena dibutuhkan oleh masyarakat dan situasi tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga terdakwa menjual vitamin kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa memperoleh vitamin dari Khumaidi (Dalam daftar pencarian orang), Khumaidi memesan vitamin kepada saksi Zainal Abidin (yang diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin bersama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa Ahmad Muzni Muiz melakukan penjualan vitamin melalui toko online dengan cara bekerja sama dalam hal pemasaran obat maupun vitamin dengan Khumaidi (DPO) yang berada di Medan dan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di Bogor;
- Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto yang berada di

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor masing-masing memiliki toko/seller pada toko online dan toko online Terdakwa sendiri bernama "minishop69" dimana toko online terdakwa ini dibuka dan terdaftar di Tokopedia dan Blibli.com;

- Bahwa dalam melakukan penjualan online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Realme 6 warna biru model RMX2001 dengan nomor imei 863011041822498 dan nomor handphone 089606499499. Dan juga seluruh produk obat dan vitamin dijual secara online dan yang menjadi tugas terdakwa yaitu dimana terdakwa melakukan pengemasan barang yang akan dikirim dan melakukan pemberian label pada bungkus barang berupa kode booking yang terdakwa dapatkan dari sdr. Khomaidi (DPO). Dan atas tugas terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Khumaidi (DPO);
- Bahwa selain dari mendapat komisi dari hasil penjualan dari setiap bulannya, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual sendiri melalui toko online milik Terdakwa dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dimana Terdakwa menerima hasil komisi dari Khumaidi (DPO) dan hasil penjualan toko online milik Terdakwa sendiri dengan cara transfer ke Rekening BRI Simpedes milik terdakwa yaitu Rekening Simpedes nomor 719301016053530 An. Ahmad Muzni Muiz (Terdakwa);
- Bahwa dalam melakukan penjualan pemasaran produk obat-obatan dan vitamin berbagai merk tersebut terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan.;
- Bahwa terdakwa dalam pemasaran dan penjualan mengatakan bahwa produk yang terdakwa jual adalah asli original, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk yang terdakwa tawarkan dan pasarkan, padahal yang Terdakwa pasarkan merupakan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengujian produk yang terdakwa pasarkan ke BPOM ataupun ke bagian Laboratorium resmi milik pemerintah, serta terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang menjual dan memasarkan obat-obatan dan vitamin bukan produk yang resmi atau produk asli terbut, terdakwa mendapatkan keuntungan dimana hasil dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ditabung guna keinginan terdakwa untuk kuliah.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan di laboratorium PPPOMN Badan pengawas Obat dan makanan menunjukkan kandungan Vitamin tanpa perijinan berusaha tersebut tidak memenuhi syarat yang berarti kandungan yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan mutu Suplemen Kesehatan. Persyaratan mutu untuk produk jadi suplemen kesehatan berupa parameter Uji yang antara lain terdiri dari identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar bahan aktif;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Muzni Muiz, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Hermanto, SE., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena telah menangkap seseorang yang mengedarkan produk obat atau vitamin yang diduga produk tersebut memiliki kandungan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan atas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan teman-temannya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yakni:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Di rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
 2. Di rumah kontrakan milik saksi azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;
 3. Di Kutisari selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang membeli vitamin dan obat dalam rangka menjaga kesehatan dan stamina di masa covid 19;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi membawa salah satu produk obat Vitamin tersebut ke BPOM, dan diketahui bahwa obat Vitamin yang beredar tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau obat Vitamin yang beredar yang dijual tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya, saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi dan rekan kerja Saksi yakni saksi Aryo W. Bimo H., SH, MH dan Airlangga M. Akbar dari Dit Tipidter bareskrim Polri telah Terdakwa yang akan melakukan pengiriman menggunakan jasa "Si Cepat", setelah menangkap Saksi Ahmad Muzni Muiz , saksi bersama Tim lalu bergerak ke lokasi yang ditunjukkan oleh Saksi Ahmad Muzni Muiz ;
 - Bahw Ahmad Muzni Muiz menunjukkan lokasi pengemasan yakni di sebuah rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, dimana saat itu sedang ada kegiatan pengemasan kelompok Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi dan rekan kerja Saksi melanjutkan penyelidikan atas informasi dari 2 (dua) Saksi lainnya, yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara yang serupa dan merupakan bagian dari kelompok Saksi Purwanto ini, di sebuah rumah kontrakan milik saksi Azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Zainal Abidin yang beralamat di Kutisari

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Surabaya Jawa Timur;;

- Bahwa setelah dari keterangan Terdakwa dan teman-temannya maka diketahui bahwa produk obat Vitamin tersebut dikirim dari Surabaya oleh Saksi Zainal Abidin;
- Bahwa setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal Abidin yang berada di Surabaya;
- Bahwa obat Vitamin yang di edarkan tersebut berupa : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul
- Bahwa yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah jaket grab warna hijau, 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor rekening 719301015185538, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 berwarna merah Nomor model M1908C3IG, Nomor Imei. 860417040647526, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih dengan plat nomor F 3828 EU, 3 (tiga) buah kardus pengiriman dengan nama penerima Mas ADI Agen JNE, 13 (tiga belas) paket dibungkus amplop warna coklat siap kirim dan Uang sejumlahRp. 599.344,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Airlangga M. Akbar S.Tr.K., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena telah menangkap seseorang yang mengedarkan produk obat atau vitamin yang diduga

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



produk tersebut memiliki kandungan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan atas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan teman-temannya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yakni:

1. Di rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

2. Di rumah kontrakan milik saksi azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;

3. Di Kutisari selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang membeli vitamin dan obat dalam rangka menjaga kesehatan dan stamina di masa covid 19;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi membawa salah satu produk obat Vitamin tersebut ke BPOM, dan diketahui bahwa obat Vitamin yang beredar tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya;

- Bahwa setelah mengetahui kalau obat Vitamin yang beredar yang dijual tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya, saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi dan rekan kerja Saksi yakni saksi Aryo W. Bimo H., SH, MH dan Airlangga M. Akbar dari Dit Tipidter bareskrim Polri telah Terdakwa yang akan melakukan pengiriman menggunakan jasa "Si Cepat", setelah menangkap Saksi Ahmad Muzni Muiz , saksi bersama Tim lalu bergerak ke lokasi yang ditunjukkan oleh Saksi Ahmad Muzni Muiz ;

- Bahw Ahmad Muzni Muiz menunjukkan lokasi pengemasan yakni di sebuah rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, dimana saat itu sedang ada kegiatan pengemasan kelompok Terdakwa;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa setelah itu saksi dan rekan kerja Saksi melanjutkan penyelidikan atas informasi dari 2 (dua) Saksi lainnya, yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara yang serupa dan merupakan bagian dari kelompok Saksi Purwanto ini, di sebuah rumah kontrakan milik saksi Azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Zainal Abidin yang beralamat di Kutisari selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;;
- Bahwa setelah dari keterangan Terdakwa dan teman-temannya maka diketahui bahwa produk obat Vitamin tersebut dikirim dari Surabaya oleh Saksi Zainal Abidin;
- Bahwa setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal Abidin yang berada di Surabaya;
- Bahwa obat Vitamin yang di edarkan tersebut berupa : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul
- Bahwa yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah jaket grab warna hijau, 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor rekening 719301015185538, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 berwarna merah Nomor model M1908C3IG, Nomor Imei. 860417040647526, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih dengan plat nomor F 3828 EU, 3 (tiga) buah kardus pengiriman dengan nama penerima Mas ADI Agen JNE, 13 (tiga belas) paket dibungkus amplop warna coklat siap kirim dan Uang sejumlahRp.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599.344,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Aryo W. Bimo H., SH, MH., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena telah menangkap seseorang yang mengedarkan produk obat atau vitamin yang diduga produk tersebut memiliki kandungan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan atas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Purwano dan teman-temannya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan teman-temannya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yakni:
 1. Di rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
 2. Di rumah kontrakan milik saksi azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;
 3. Di Kutisari selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang membeli vitamin dan obat dalam rangka menjaga kesehatan dan stamina di masa covid 19;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi membawa salah satu produk obat Vitamin tersebut ke BPOM, dan diketahui bahwa obat Vitamin yang beredar tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau obat Vitamin yang beredar yang dijual tersebut tidak benar dan tidak ada ijin edarnya, saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi dan rekan kerja Saksi yakni saksi Aryo W. Bimo H., SH, MH dan Airlangga M. Akbar dari Dit Tipidter bareskrim Polri telah Saksi Syarif Hidayatullah yang akan melakukan pengiriman menggunakan jasa "Si Cepat", setelah

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Saksi Syarif Hidayatullah saksi beserta rekan saksi lalu Saksi Syarif Hidayatullah menunjukan lokasi teman Saksi Syarif Hidayatullah lainnya yang sedang melakukan pengemasan yakni di sebuah rumah kontrakan milik saksi Suyanto di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan kerja Saksi melanjutkan penyelidikan atas informasi dari 2 (dua) Saksi lainnya, yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara yang serupa dan merupakan bagian dari kelompok TERdakwa Purwanto ini, di sebuah rumah kontrakan milik saksi azis di Kampung Selahuni RT.001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Zainal Abidin yang beralamat di Kutisari selatan 7A/12 RT. 09/03 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;;

- Terdakwa ditangkap saat melakukan pengambilan dan pengantaran obat Vitamin di lokasi jasa pengiriman paket terdekat;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Romdloni, Saksi Syarif Hidayatullah, Saksi M. Iqbal Ihlusal Amal, Muzni Muis kemudian ketahuan dari informasi mereka kalau produk obat Vitamin tersebut dikirim dari Surabaya oleh Saksi Zainal Abidin;

- Bahwa setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal Abidin yang berada di Surabaya;

- Bahwa obat Vitamin yang di edarkan tersebut berupa : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah jaket grab warna hijau, 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor rekening 719301015185538, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 berwarna merah Nomor model M1908C3IG, Nomor Imei. 860417040647526, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih dengan plat nomor F 3828 EU, 3 (tiga) buah kardus pengiriman dengan nama penerima Mas ADI Agen JNE, 13 (tiga belas) paket dibungkus amplop warna coklat siap kirim dan Uang sejumlahRp. 599.344,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Suryanto., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan teman-temannya karena mengedarkan produk obat atau vitamin yang diduga produk tersebut memiliki kandungan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang disewa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yang terletak di Desa Cihideung Ilir RT.03/05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ditangkap di rumah Saksi adalah saksi Romdloni, Saksi Syarif Hidayatullah dan Saksi M. Iqbal Ihlusal Amal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau digunakan untuk menampung produk obat dan vitamin yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi antara lain obat Vitamin yang di edarkan tersebut berupa : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

- Bahwa Saksi tidak tahu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Ivan Geraldi., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Pihak Mabes Polri karena ditemukan adanya penjualan dan pengedaran produk vitamin dan Obat yang diduga palsu dan tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa M. Iqbal Ihlasul Amal dkk;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Global Digital Niaga sebagai Legal;

- Bahwa PT. Global Digital Niaga bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa melalui media elektronik yang menggunakan merek dagang atau dikenal dengan nama situs www.blibli.com dan aplikasi blibli.com beralamat di gedung Sarna Jaya Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 1 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa prosedur pendaftaran bagi penjual siapapun bisa mendaftar sebagai penjual di Blibli.com melalui situs atau melalui aplikasi, calon penjual wajib melengkapi seluruh tahapan pendaftaran antara lain seperti melengkapi email, alamat dan nomor telepon, melengkapi data rekening bank, untuk menerima pembayaran dan melengkapi dokumen wajib penjual seperti KTP, untuk penjual tipe perorangan, sementara penjual tipe perusahaan wajib untuk melengkapi dokumen KTP pengurus, akta perusahaan dan NPWP perusahaan, kemudian calon penjual juga harus menyetujui perjanjian kerja sama seller sebagaimana dimaksud dalam tautan (link) <https://seller.blibli.com/pages/seller-agreement>. penjual hanya dapat melakukan aktifitas pemasaran dan penjualan produk /jasa di situs dan aplikasi blibli seller center seperti unggah (apload) produk/jasa, memproses pesanan yang diterima, melayani pengembalian barang (retur) dari konsumen dan menjawab pertanyaan dari konsumen atas produk/jasa;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bilibli.com tidak melakukan pengecekan barang terlebih dahulu terhadap keaslian barang milik penjual, namun dalam perjanjian kerja sama seller telah diatur larangan bagi penjual (seller) untuk menjual produk bekas, produk palsu dan/atau produk yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain, selain itu untuk produk obat dan makanan terdapat larangan bagi penjual untuk menjual produk yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Syarif Hidayatullah., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar Bersama dengan teman-teman Saksi lainnya, termasuk Terdakwa;
- Bahwa teman-teman Saksi, yakni Terdakwa, Saksi Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom , Saksi M. Iqbal Ihlusul Amal, Saksi Ahmad Muzni Muis, Saksi Zainal Abidin, dan Sdr. Khumaidi;
- Bahwa hingga saat ini teman Terdakwa yang bernama Khumaidi belum ditangkap;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terjadi di 2 (dua) lokasi berbeda, antara lain :

- 1.....Kontrakan milik
Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw
05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- 2.....Kontrakan milik
Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW
06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.

.....Bahwa Saksi
Zainal Abidin ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

.....Bahwa saksi telah melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;



.....Bahwa peran dari Saksi adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dan mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki Izin edar. Selain itu, juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman;

.....Bahwa Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bukalapak dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Store Hebal 89", "Nikmah Herbal" dan "Victoria Farma";

.....Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dari Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain itu, Terdakwa juga mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Loji Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar;

.....bahwa dari hasil penjualan menerima hasil keuntungan yang diterima tiap orang;

.....Bahwa penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan di 2 (dua) lokasi berbeda, yakni:

- 1.....Kontrakan milik Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat:
- 2.....Kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.

.....Bahwa untuk memproduksi di rumah Saksi Zainal Abidin yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan yaitu : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

.....Bahwa barang bukti yang telah disita oleh kepolisian Dit. Tipidter Bareskrim Mabes Polri;

.....Bahwa benar ini adalah foto 2 (dua) lokasi kontrakan tempat dilakukannya penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Sdr. Khumaidi sedang berada di Medan Sumatera Utara, namun saat ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

.....Bahwa saksi tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

.....Bahwa tidak ada keluhan mengkonsumsi produk tersebut hanya di barcode tidak ada izin edar saja;

.....Bahwa saksi mengetahui bahwa melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar Bersama dengan teman-teman Saksi lainnya, termasuk Terdakwa;
- Bahwa teman-teman Saksi, yakni Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah , Saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, Saksi Ahmad Muzni Muis, Saksi Zainal Abidin, dan Sdr. Khumaidi;
- Bahwa hingga saat ini teman Terdakwa yang bernama Khumaidi belum ditangka;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terjadi di 2 (dua) lokasi berbeda, antara lain :
 - 1.....Kontrakan milik Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 - 2.....Kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;
-Bahwa Saksi Zainal Abidin ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa peran dari Saksi Syarif Hidayatullah adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dan mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki Izin edar. Selain itu, juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Bahwa Saksi Syarif Hidayatullah juga melakukan penjualan melalui

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko online Tokopedia, Bukalapak dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Store Hebal 89", "Nikmah Herbal" dan "Victoria Farma";

- Bahwa peran saksi adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi di Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi juga menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli da & jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi), yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman.

- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Cosmetik-Herbalis" dan "Silva-Shop";

- Bahwa peran dari Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal adalah menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman;

- Bahwa Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bilbil.com dan Shopee miliknya dengan nama akun Apotek AA Farma", "Serll69", "Berkah Tiga Putra";

- Bahwa peran dari Saksi Ahmad Muzni Muis adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi yang berada di Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi Ahmad Muzni Muis juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Saksi Ahmad Muzni Muis juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Minishop69";

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dari Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain Itu, Terdakwa mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Loji Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa peran dari Saksi Zainal Abidin adalah yang memproduksi produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar dan mengirimkan barang ke Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Kontrakan yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Clomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. Khumaidi;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Agennya Agen";
- Bahwa terdakwa, Saksi Ahmad Muzni Muis, Saksi Syarif Hidayatullah, Saksi Romdloni, Saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, Saksi Zainal Abidin, dan Sdr. Khumaidi O) menggunakan alat bantu berupa handphone kepemilikan masing-masing dan melakukan penjualan online melalui akun toko online Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan Bukalapak;
- Bahwa dari hasil penjualan menerima hasil keuntungan yang diterima tiap orang;
- Bahwa penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan di 2 (dua) lokasi berbeda, yakni di Kontrakan milik Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan di Kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan yaitu : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

- Bahwa benar ini adalah foto 2 (dua) lokasi kontrakan tempat dilakukannya penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terakhir Sdr. Khumaidi sedang berada di Medan Sumatera Utara, namun saat ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa serta teman-saksi lainnya tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

- Bahwa tidak komp[lain dari para pemesan yang telah memesan mengkonsumsi produk tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Purwanto., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar bersama dengan teman-teman Saksi lainnya;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom, Saksi M. Iqbal Ihlusul Amal, Saksi Syarif Hidayatullah, saksi Zainal Abidin dan Sdr. Khumaidi;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terjadi di 2 (dua) lokasi berbeda, antara lain:

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



1. Kontrakan milik Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat:
2. Kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahuni RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.

.....Bahwa untuk Saksi Zainal Abidin berhasil ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

.....Bahwa saksi bersama sama dengan Saksi Syarif Hidayatullah, Terdakwa, Sdr. Ahmad Muzni Muis, Saksi M. Iqbal Ihlusul Amal dan Saksi Zaenal Abidin telah melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

.....Bahwa Adapun peran dari Saksi Syarif Hidayatullah adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dan mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi (DPO) melalui jasa pengiriman JNE Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki Izin edar. Selain itu, juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi (DPO), yang kemudian dilakukan pengemasan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bukalapak dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Store Hebal 89", "Nikmah Herbal" dan "Victoria Farma"

.....Bahwa Peran dari Saksi Romdloni adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi (DPO) di Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi Romdloni juga menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Sdr. khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman;

.....Bahwa peran dari Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal adalah menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bilbil.com dan Shopee miliknya dengan nama akun Apotek AA Farma, "Serll69", "Berkah Tiga Putra";

.....Peran dari Saksi Ahmad Muzni Muis adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi (DPO) yang berada di Kontrakan Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi Ahmad Muzni Muis juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi (DPO), yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Saksi Ahmad Muzni Muis juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Minishop69";

.....Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dari Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain itu, Saksi mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Loji Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar.

.....Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa) menggunakan alat bantu berupa handphone kepemilikan masing-masing dan melakukan penjualan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



online melalui akun toko online Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan Bukalapak;

.....Bahwa Dari hasil penjualan menerima hasil keuntungan yang diterima tiap orang;

.....Bahwa penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan di 2 (dua) lokasi berbeda, yakni di Kontrakan milik Sdr. Suyanto yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Kontrakan milik Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, namun untuk memproduksi di rumah Saksi Zainal Abidin yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan yaitu : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada keluhan mengonsumsi produk tersebut hanya di barcode tidak ada izin edar saja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah jaket grab warna hijau, 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor rekening 719301015185538, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 berwarna merah Nomor model M1908C3IG, Nomor Imei. 860417040647526, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih dengan plat nomor F 3828 EU, 3 (tiga) buah kardus pengiriman dengan nama penerima Mas ADI Agen JNE, 13 (tiga belas) paket dibungkus amplop warna coklat siap kirim dan Uang sejumlahRp. 599.344,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. M. Iqbal Ihlasul Amal., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar Bersama dengan teman-teman Saksi lainnya, termasuk Terdakwa;
- Bahwa teman-teman Saksi, yakni Terdakwa, Saksi Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom , Saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, Saksi Syarif Hidayatullah, Saksi Zainal Abidin, dan Sdr. Khumaidi;
- Bahwa hingga saat ini teman Terdakwa yang bernama Khumaidi belum ditangka;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terjadi di 2 (dua) lokasi berbeda, antara lain :

1.....Kontrakan milik
Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw
05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat:

2.....Kontrakan milik
Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW
06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;

.....Bahwa Saksi
Zainal Abidin ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang
beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari
Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi Syarif Hidayatullah adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dan mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki Izin edar. Selain itu, juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Bahwa Saksi Syarif Hidayatullah juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bukalapak dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Store Hebal 89", "Nikmah Herbal" dan "Victoria Farma";
- Bahwa peran saksi adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi di Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi juga menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman.
- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Cosmetik-Herbalis" dan "Silva-Shop";
- Bahwa peran dari Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal adalah menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bilbil.com dan Shopee miliknya dengan nama akun Apotek AA Farma", "Serll69", "Berkah Tiga Putra";
- Bahwa peran dari Saksi adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi yang berada di

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahuni RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Saksi juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman.
- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Minishop69";
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dari Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahuni RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain itu, Terdakwa mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Loji Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa peran dari Saksi Zainal Abidin adalah yang memproduksi produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar dan mengirimkan barang ke Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Kontrakan yang beralamat di Kp. Selahuni RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. Khumaidi;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Agennya Agen";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi lainnya menggunakan alat bantu berupa handphone kepemilikan masing-masing dan melakukan penjualan online melalui akun toko online Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan Bukalapak;
- Bahwa dari hasil penjualan menerima hasil keuntungan yang diterima tiap orang;
- Bahwa penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan di 2 (dua) lokasi berbeda, yakni di Kontrakan milik Sdr. Suyanto yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan di Kontrakan milik Sdr.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahuni RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan yaitu : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60 Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

- Bahwa benar ini adalah foto 2 (dua) lokasi kontrakan tempat dilakukannya penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Sdr. Khumaidi sedang berada di Medan Sumatera Utara, namun saat ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa serta teman-saksi lainnya tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;

- Bahwa tidak komp[lain dari para pemesan yang telah memesan mengkonsumsi produk tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. Zainal Abidin., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar Bersama dengan teman-teman Saksi lainnya, termasuk Terdakwa;

- Bahwa teman-teman Saksi, yakni Terdakwa, Saksi Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom, Saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, Saksi Syarif Hidayatullah, Saksi M. Iqbal Ihlasul Amal, dan Sdr. Khumaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya bisa tertangkap, karena saksi ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana semua teman-teman saksi bisa tertangkap;
- bahwa saksi juag tidak tahu secara pasti peran-peran mereka masing-masing dalam menjalankan pekerjaan ini;
- bahwa selama ini Saksi hanya menerima pesanan lalu mengirimkan ke alamat yang diberikan oleh Sdr. Khumaidi;
- Bahwa Sdr. Khumaidi yang menerima pembayaran;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa serta teman-saksi lainnya tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa tidak kompl[ain dari para pemesan yang telah memesan mengkonsumsi produk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saat saksi ditangkap, turut disita berupa 1 (satu) lembar stiker Vitamin D3 warna hijau Merk dagang Deal, 1 (satu) lembar stiker Vitamin D3 warna Kuning Merk dagang California Gold Nutrition, 1 (satu) lembar stiker Vitamin D3 warna orange Merk dagang Now, 1 (satu) dus Paket yang telah terbungkus kardus warna coklat berisikan 50 botol Obat Vitamin dengan merk dagang Deal D3+K2, warna hijau yang rencananya akan dikirimkan ke pemesan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Better Ridder, S.Si., Apt., M.Bus., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa ahli mengerti saat ini diminta oleh penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri, untuk memberikan keterangan ahli terkait dugaan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan dan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan tentang harga suatu barang dalam perdagangan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri adanya surat permintaan dari Direktur Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri No.Pol B/83/VIII/2021/Tipidter tanggal 31 Agustus 2021 perihal permohonan keterangan Ahli, dan Surat Tugas dari Kepala Badan POM Nomor HK.04.03.22.222.09.21.499, tanggal 15 September 2021;
- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, produk komplemen, dan kosmtik Badan POM sebagai Kepala Seksi sertifikasi Kosmetik, sekarang ahli sebagai koordinator pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah vitamin;
- Bahwa produk yang diawasi oleh BPOM itu ada beberapa kategori yaitu : obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik;
- Bahwa Suplemen Kesehatan tergantung bahannya. Bahannya itu bisa Vitamin, mineral asam amino dan / atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan;
- Bahwa dalam kasus ini disebut vitamin karena bahan-bahan yang dominan dalam produk ini adalah bahan vitamin dan sebenarnya itu masuk kedalam kategori Suplemen kesehatan;
- Bahwa berdasarkan resikonya dan berdasarkan fungsi dari produk-produk tersebut dikategorikan sebagai suplemen Kesehatan. Sedangkan obat untuk mengobati dan bahannya lebih kepada chemical juga obat tradisional untuk membantu mengobati yang bahannya lebih banyak kepada bahan-bahan alami;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suplemen Kesehatan ini juga secara fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya jadi bukan untuk mengobati atau menyembuhkan;
- Bahwa jadi perbedaan antara obat dengan vitamin yaitu terdapat pada komposisi bahan dan lokasi penggunaan;
- Bahwa secara fisik ahli belum pernah ditunjukkan yang menjadi obyek perkara tapi hanya diperlihatkan bukti tertulis saja dari penyidik;
- Bahwa benar ini produknya. Produk ini dikatakan palsu karena tidak ada legalitasnya atau tidak memiliki izin edar dari BPOM jadi dengan demikian produk ini tidak diproduksi oleh yang berhak. Jika suatu produk diproduksi oleh yang tidak berhak maka akan timbul masalah lain yang terkait yaitu tempat produksinya, bahannya, dan lain sebagainya;
- Bahwa dengan kita menelusuri secara fisik dari kemasan produk tersebut dengan dilihat tercantum izin edarnya atau tidak kemudian kita bisa juga menelusuri sumbernya dan bisa diajukan untuk penelitian laboratorium yang lebih;
- Bahwa untuk produk yang menjadi obyek perkara ini dapat dilihat bahwa secara fisik tidak tercantum izin edarnya dari BPOM dan contoh salah satunya ini adalah produk import tidak ada izin edarnya dari BPOM;
- Bahwa produk ini tidak ada izin edarnya dari BPOM;
- Bahwa sebagai konsumen untuk bisa mengetahui produk tersebut legal atau tidak dapat mengecek di website BPOM yaitu Cek BPOM. Bisa dilihat dari google ataupun di aplikasi dari handphone;
- Bahwa untuk mengetahui produk tersebut palsu harus ada penelusuran lebih lanjut. Biasanya jika dikatakan palsu ada laporan masuk ke BPOM lalu ada tindak lanjut dari BPOM dan dikonfirmasi kepada produsennya langsung. Laporan tersebut bisa dari masyarakat, instansi terkait atau produsen yang merasa dirugikan;
- Bahwa untuk produk import yang ada izin edarnya dari BPOM pasti dalam kemasannya tercantum kode SI (Suplemen Import) + 9 (Sembilan) digit angka dibelakangnya;
- Bahwa biasanya kodenya tercantum di labelnya dan harus mudah terlihat oleh konsumen;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa Vitamin D3 banyak digunakan karena adanya praktisi yang mengatakan bahwa vitamin D3 bisa digunakan untuk pemulihan penderita Covid 19 dan ada yang berpendapat semakin tinggi kadar dosisnya maka semakin bagus. Di Indonesia selama ini yang dijadikan sebagai suplemen Kesehatan ini hanya yang 500 IU (Internasional Unit) atau 400 IU (Internasional Unit). Sebagian Tim ahli dan dokter mengusulkan untuk ditingkatkan sehingga sekarang baru keluar untuk yang 1000 (seribu) IU (Internasional Unit) tapi untuk yang mengajukan diatas 1000 IU (Internasional Unit) itu belum di approved karena membutuhkan kajian yang lebih mendalam;
- Bahwa Kondisi pandemic sekarang ini marak dan dimanfaatkan oleh Sebagian orang untuk berbisnis dibidang suplemen Kesehatan, obat. Hal itu yang sedang diawasi oleh BPOM dan laporan terkait seperti hal tersebut juga banyak masuk ke BPOM;
- Bahwa BPOM pernah diminta oleh Penyidik untuk pemeriksaan lab;
- Bahwa benar ini adalah surat yang dikeluarkan oleh BPOM berupa laporan pengujian;
- Bahwa dalam laporan pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM ini disebutkan bahwa dalam komposisi produknya tercantum mengandung Kolekalsiferol namun ternyata setelah dilakukan pengujian oleh BPOM tidak terdapat kandungan Kolekalsiferol. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai yang tercantum dalam produk dengan hasil uji dari BPOM. Dalam hal pengujian ini yang diminta adalah dengan 1 (satu) parameter yaitu Kolekalsiferol dan semuanya hasilnya negative;
- Bahwa efek samping jika mengkonsumsi produk yang tidak sesuai kandungannya tersebut yaitu manfaatnya tidak tercapai dan bisa menimbulkan kerugian berupa efek samping maupun efek yang tidak diinginkan oleh konsumen, dimana efek samping dari konsumsi produk itu tergantung dari bahannya;
- Bahwa jika mengkonsumsi vitamin D3 yang dosisnya berlebihan maka bisa mengakibatkan pengapuran;
- Bahwa jika untuk barang import berupa vitamin atau obat yang dibeli langsung dari luar negeri dan untuk digunakan sendiri yaitu maksimal 5 pieces per item sedangkan untuk kosmetik maksimal sebanyak 20 pieces;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Laporan Pengujian** Badan POM nomor: PP.01.01.06.131.08.21.190., sampai dengan nomor PP.01.01.06.131.08.21.203., masing-masing tertanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya hasil pengujiannya dari Laporan Pengujian tersebut adalah Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dihadirkan perbuatan Saksi mengedarkan produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar Bersama dengan teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Romdloni Als. Faqi Bin H. Ikrom, Terdakwa, Saksi M. Iqbal Ihlusul Amal, Saksi Syarif Hidayatullah, Saksi Zainal Abidin, dan Sdr. Khumaidi;
- Bahwa hingga saat ini teman Terdakwa yang bernama Khumaidi belum ditangka;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terjadi di 2 (dua) lokasi berbeda, antara lain:

1.....Kontrakan milik
Sdr. SUYANTO yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 Rw 05
No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

2.....Kontrakan milik
Sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06,
Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;

.....Bahwa Saksi
Zainal Abidin ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 di kediamannya yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 74/12 RT 09 RW 03 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa peran dari Saksi Syarif Hidayatullah adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dan mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki Izin edar. Selain itu, juga menerima kiriman kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Bahwa Saksi Syarif Hidayatullah juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bukalapak dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Store Hebal 89", "Nikmah Herbal" dan "Victoria Farma";

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi di Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi juga menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Cosmetik-Herbalis" dan "Silva-Shop";
- Bahwa peran dari Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal adalah menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Saksi Syarif Hidayatullah untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi M. Iqbal Ihtasul Amal juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia, Bilbil.com dan Shopee miliknya dengan nama akun Apotek AA Farma", "Serll69", "Berkah Tiga Putra";
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai yang dipercaya untuk menerima masuk dan keluarnya barang produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar milik Sdr. Khumaidi yang berada di Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa juga menerima kirim kode booking yang sudah mencakup nama pembeli, alamat pembeli dan jenis barang pembelian yang dikirimkan oleh Sdr. Khumaidi, yang kemudian dilakukan pengemasan untuk selanjutnya barang pesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia dan Blibli.com miliknya dengan nama akun "Minishop69";
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengantar barang yang sudah dikemas ke jasa pengiriman dari Kontrakan Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain itu, Terdakwa mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. Khumaidi melalui jasa pengiriman JNE Loji Bogor Jawa Barat berupa produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa peran dari Saksi Zainal Abidin adalah yang memproduksi produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar dan mengirimkan barang ke Kontrakan yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Kontrakan yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. Khumaidi;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin juga melakukan penjualan melalui toko online Tokopedia miliknya dengan nama akun "Agennya Agen";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi lainnya menggunakan alat bantu berupa handphone kepemilikan masing-masing dan melakukan penjualan online melalui akun toko online Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan Bukalapak;
- Bahwa dari hasil penjualan menerima hasil keuntungan yang diterima tiap orang;
- Bahwa penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan di 2 (dua) lokasi berbeda, yakni di Kontrakan milik Sdr. Suyanto yang beralamat di Desa Cihideung Ilir RT 03 RW 05 No. 52, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan di Kontrakan milik Sdr. Abdul Azis yang beralamat di Kp. Selahun RT 01 RW 06, Kelurahan Ciomas Rahayu Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan yaitu : Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @90 Kapsul, Vitamin E merk california gold nutrition @90 Kapsul, Vitamin K2 + D3 merk plant based @60 Kapsul, Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @60

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapsul, Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul, Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul, Collagen complex @60 Kapsul, Omega 3 merk california gold nutrition @100 kapsul, One daily multivitamin merk naturelo @60 Kapsul, Zinc Picolinate 25mg @100 Kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Deal @90 Kapsul, Gold C Vitamin C 1000mg @60 kapsul, Super Collagen +C Merk Neocell @120 Kapsul, Bio Tech D3-50 @50 kapsul, Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @60 Kapsul, Probiotic Merk Naturelo @30 Kapsul, Calcium Magnesium Zinc @100 kapsul;

- Bahwa benar ini adalah foto 2 (dua) lokasi kontrakan tempat dilakukannya penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terakhir Sdr. Khumaidi sedang berada di Medan Sumatera Utara, namun saat ini tidak saksi ketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa serta teman-saksi lainnya tidak ada izin melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penjualan dan mengedarkan secara online produk vitamin dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hand phone Merk Realme 6 Warna biru Model RMX2001 dengan nomor Imei 863011041822498 : 1 buah;
- Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ahmad Muzni Muis nomor seri 27780927 dengan nomor rekening 7193-01-016053-53-0 : 1 buah;
- Kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 1070 5203 : 1 buah;
- Buble Wrap Warna hitam : 1 Roll;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Vitam
in D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol;	
-	Vitam
in D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul : 225 Botol;	
-	Vitam
in K2 + D3 merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol;	
-	Vitam
in E merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol;	
-	Vitam
in K2 + D3 merk plant based @ 60 Kapsul : 175 Botol;	
- Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60 Kapsul : 138 Botol;	
-	Vitam
in D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul : 90 Botol;	
-	Vitam
in K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul : 121 Botol;	
-	Colla
gen complex @ 60 Kapsul : 22 Botol;	
-	Ome
ga 3 merk california gold nutrition @ 100 kapsul : 35 Botol;	
-	One
daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul : 42 Botol;	
-	Zinc
Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol;	
-	Vitam
in D3 + K2 Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol.	
-	Gold
C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4 Botol;	
-	Supe
r Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol;	
-	Bio
Tech D3-50 @ 50 : 25 Botol;	
-	Vitam
in D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90 Botol;	
-	Probi
otic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol;	

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Calci

um Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol;

- Uang sejumlah Rp. 15.723.459,40,00., (lima belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ahmad Muzni Muiz;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan saksi Suyanto, yakni di Desa Cihidueng Ilir RT 03 RW 05 No. 52 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa oleh Petugas Kepolisian berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa mengantarkan paket siap edar ke jasa ekspedisi Si Cepat Cibanteng;
- Bahwa selain Terdakwa, yang turut ditangkap adalah saksi Zainal Abidin, saksi M. Iqbal Ihlusul Amal, saksi Syarif Hidayatullah, Saksi Suyanto, Saksi Romdloni dan saksi Purwanto;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memperdagangkan barang-barang yang dikemas sebagai vitamin;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena mengetahui selama masa pandemic covid-19 telah terjadi kelangkaan sediaan obat-obatan berupa vitamin untuk meningkatkan kesehatan tubuh sehingga penjualan vitamin sangat laris;
- Bahwa situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menjual vitamin kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh vitamin dari Khumaidi;
- Bahwa Terdakwa menjual vitamin-vitamin tersebut secara online melalui toko online
- Bahwa toko online Terdakwa sendiri bernama "minishop69" dimana toko online Terdakwa ini dibuka dan terdaftar di Tokopedia dan Blibli.com;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Realme 6 warna biru model RMX2001 dengan nomor imei 863011041822498 dan nomor handphone 089606499499;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan pengemasan barang yang akan dikirim dan melakukan pemberian label pada bungkus barang berupa kode booking yang Terdakwa dapatkan dari Khumaidi;
- Bahwa atas tugas Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Khumaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Khumaidi berada saat ini;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual sendiri melalui toko online milik Terdakwa dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hasil komisi dari Khumaidi (DPO) dan hasil penjualan toko online milik Terdakwa tersimpan di Rekening BRI Simpedes nomor 719301016053530 An. Ahmad Muzni Muiz (Terdakwa);
- Bahwa dalam melakukan penjualan pemasaran produk obat-obatan dan vitamin berbagai merk tersebut terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang terdakwa jual dan pasarkan.
- Bahwa terdakwa dalam pemasaran dan penjualan mengatakan bahwa produk yang terdakwa jual adalah asli original, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk yang terdakwa tawarkan dan pasarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian produk yang terdakwa pasarkan ke BPOM ataupun ke bagian Laboratorium resmi milik pemerintah, serta terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang Terdakwa jual dan pasarkan;
- Bahwa Handphone Merk Realme 6 Warna biru Model RMX2001 dengan nomor Imei 863011041822498, dan Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ahmad MuzniMuis nomor seri 27780927 dengan nomor rekening 7193-01-016053-53-0., serta Kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 1070 5203 merupakan milik Terdakwa;
- Bahw
- a Buble Wrap Warna hitam merupakan bahan yang yang digunakan Terdakwa untuk mengemas barang-barang jualannya;
- Bahw
- a seluruh barang jualan Terdakwa, yakni Vitamin D3 125mcg (5.000 iu)

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu)
merk california gold nutrition @90 Kapsul : 225 Botol; Vitamin K2 + D3
merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol; Vitamin E merk california gold
nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol; Vitamin K2 + D3 merk plant based @ 60
Kapsul : 175 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60
Kapsul : 138 Botol; Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul : 90 Botol;
Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul : 121 Botol; Collagen
complex @ 60 Kapsul : 22 Botol; Omega 3 merk california gold nutrition @
100 kapsul : 35 Botol; One daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul :
42 Botol; Zinc Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol; Vitamin D3 + K2
Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol; Gold C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4
Botol; Super Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol; Bio Tech
D3-50 @ 50 : 25 Botol; Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90
Botol; Probiotic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol; Calcium
Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol; berdasarkan hasil uji Surat Laporan
Pengujian Badan POM nomor: PP.01.01.06.131.08.21.190., sampai
dengan nomor PP.01.01.06.131.08.21.203., masing-masing tertanggal 20
Agustus 2021, pada pokoknya hasil pengujiannya dari Laporan Pengujian
tersebut adalah Negatif;

- Bahw
a uang sejumlah Rp. 15.723.459,40,00., (lima belas juta tujuh ratus dua
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh sen),
diketahui merupakan hasil transaksi Terdakwa dalam memperdagangkan
barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan di
laboratorium PPPOMN Badan pengawas Obat dan makanan menunjukkan
kandungan Vitamin tanpa perijinan berusaha tersebut tidak memenuhi
syarat yang berarti kandungan yang terdapat didalamnya tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Persyaratan mutu Suplemen Kesehatan. Persyaratan mutu untuk produk
jadi suplemen kesehatan berupa parameter Uji yang antara lain terdiri dari
identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar bahan aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan merupakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya yang dipertimbangkan dalam dakwaan kedua ini adalah Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai dakwaan yang melengkapi dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa akan turut dipertimbangkan bersama dengan dakwaan pokok yang dalam dakwaan kedua ini sehingga unsur-unsur dalam dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 615/Id.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah embuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa;

Menimbang, bahwa memperdagangkan berasal dari kata dasar dagang yang berarti menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memperdagangkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, oleh karenanya arti dari kata memperdagangkan adalah suatu tindakan atau perbuatan baik menjual maupun membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa mengantarkan paket siap edar ke jasa ekspedisi Si Cepat Cibanteng, dimana isi paket tersebut adalah barang-barang yang oleh Terdakwa dijual dalam kemasan vitamin secara online karena selama masa pandemic covid-19 telah terjadi kelangkaan sediaan obat-obatan berupa vitamin untuk meningkatkan kesehatan tubuh sehingga penjualan vitamin sangat laris;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa toko online Terdakwa bernama "minishop69" dimana toko online Terdakwa ini dibuka dan terdaftar di Tokopedia dan Blibli.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian produk yang terdakwa pasarkan ke BPOM ataupun ke bagian Laboratorium resmi milik pemerintah, serta terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada pihak perusahaan resmi yang memiliki izin edar terhadap obat-obatan dan vitamin yang Terdakwa jual dan pasarkan;

Menimbang, bahwa seluruh barang jualan Terdakwa, yakni Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 225 Botol; Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol; Vitamin E merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol; Vitamin K2 + D3 merk plant based @ 60 Kapsul : 175 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60 Kapsul : 138 Botol; Vitamin D-3 10.000 IU Now @ 120 Kapsul : 90 Botol; Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @ 120 Kapsul : 121 Botol; Collagen complex @ 60 Kapsul : 22 Botol; Omega 3 merk california gold nutrition @ 100 kapsul : 35 Botol; One daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul : 42 Botol; Zinc Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol; Vitamin D3 + K2 Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol; Gold C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4 Botol; Super Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol; Bio Tech D3-50 @ 50 : 25 Botol; Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90 Botol; Probiotic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol; Calcium Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol; berdasarkan hasil uji Surat Laporan Pengujian Badan POM nomor: PP.01.01.06.131.08.21.190., sampai dengan nomor PP.01.01.06.131.08.21.203., masing-masing tertanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya hasil pengujiannya dari Laporan Pengujian tersebut adalah Negatif;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan dalam persidangan a quo menerangkan bahwa hasil pengujian yang telah dilaksanakan di laboratorium PPPOMN Badan pengawas Obat dan makanan menunjukkan kandungan Vitamin tanpa perijinan berusaha tersebut tidak memenuhi syarat yang berarti kandungan yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan mutu Suplemen

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan. Persyaratan mutu untuk produk jadi suplemen kesehatan berupa parameter Uji yang antara lain terdiri dari identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar bahan aktif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pelaku usaha yang telah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

a. **Ad.2. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang sifatnya kumulatif, yakni :

- Adanya kesatuan kehendak ;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
- Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa dimana perbuatan sebagai yang telah dipertimbangkan pada unsur kesatu diatas dan telah terpenuhi dimana perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali dan terus menerus, hal mana terlihat dari fakta bahwa Terdakwa selalu menerima upah dan menerima keuntungan sendiri setiap kali telah melakukan penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak lama menunjukkan adanya kesatuan kehendak dari perbuatan-perbuatan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

b. **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kesatu hingga unsur keempat telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi dan Terdakwa didakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung ;

Menimbang, bahwa untuk unsur mengenai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan persesuaian alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan aquo maka Majelis Hakim meyakini Terdakwa dengan saksi-saksi yakni saksi M. Iqbal Ihlusul Amal, saksi Romdloni, saksi Syarif Hidayatullah dan saksi Purwanto telah melakukan perbuatan sebagai yang telah dipertimbangkan pada unsur kesatu diatas dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan mengatur peran masing-masing, dimana tugas Terdakwa adalah melakukan pengemasan barang yang akan dikirim dan melakukan pemberian label pada bungkus barang berupa kode booking yang Terdakwa dapatkan dari Khomaidi dan atas tugas Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Khumaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menganut sistem alternative yakni pidana penjara atau pidana denda, oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan maka kepada Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Handphone Merk Realme 6 Warna biru Model RMX2001 dengan nomor Imei 863011041822498 : 1 buah dan Buku tabungan BRI

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpedes atas nama Ahmad Muzni Muis nomor seri 27780927 dengan nomor rekening 7193-01-016053-53-0 : 1 buah, serta Kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 1070 5203 : 1 buah, Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul : 225 Botol; Vitamin K2 + D3 merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol; Vitamin E merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol; Vitamin K2 + D3 merk plant based @ 60 Kapsul : 175 Botol; Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60 Kapsul : 138 Botol; Vitamin D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul : 90 Botol; Vitamin K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul : 121 Botol; Collagen complex @ 60 Kapsul : 22 Botol; Omega 3 merk california gold nutrition @ 100 kapsul : 35 Botol; One daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul : 42 Botol; Zinc Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol; Vitamin D3 + K2 Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol; Gold C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4 Botol; Super Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol; Bio Tech D3-50 @ 50 : 25 Botol; Vitamin D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90 Botol; Probiotic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol; Calcium Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol; berdasarkan hasil uji Surat Laporan Pengujian Badan POM nomor: PP.01.01.06.131.08.21.190., sampai dengan nomor PP.01.01.06.131.08.21.203., masing-masing tertanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya hasil pengujiannya dari Laporan Pengujian tersebut adalah Negatif serta Buble Wrap Warna hitam : 1 Roll yang dipergunakan untuk mengemas barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Uang sejumlah Rp. 15.723.459,40,00., (lima belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh sen), merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tindak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Perbuatan Terdakwa tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muzni Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- Hand phone Merk Realme 6 Warna biru Model RMX2001 dengan nomor Imei 863011041822498 : 1 buah;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 615/Jid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ahmad Muzni Muis nomor seri 27780927 dengan nomor rekening 7193-01-016053-53-0 : 1 buah;

- Kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 1070 5203 : 1 buah;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Muzni Muiz;

- Buble Wrap Warna hitam : 1 Roll;

- Vitam in D3 125mcg (5.000 iu) merk life extension @ 60 Kapsul : 163 Botol;

- Vitam in D3 125mcg (5.000 iu) merk california gold nutrition @90 Kapsul : 225 Botol;

- Vitam in K2 + D3 merk divine bounty @ 90 Kapsul : 360 Botol;

- Vitam in E merk california gold nutrition @ 90 Kapsul : 13 Botol;

- Vitam in K2 + D3 merk plant based @ 60 Kapsul : 175 Botol;

- Vitamin D3 125mcg (5.000 iu) merk doctor's best @ 60 Kapsul : 138 Botol;

- Vitam in D-3 10.000 IU Now @120 Kapsul : 90 Botol;

- Vitam in K2 + D3 Merk Bronson @120 Kapsul : 121 Botol;

- Colla gen complex @ 60 Kapsul : 22 Botol;

- Ome ga 3 merk california gold nutrition @ 100 kapsul : 35 Botol;

- One daily multivitamin merk naturelo @ 60 Kapsul : 42 Botol;

- Zinc Picolinate 25mg @ 100 Kapsul : 18 Botol;

- Vitam in D3 + K2 Merk Deal @ 90 Kapsul : 100 Botol.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 615/Hid.Sus/2021/PN Cbi



- Gold
- C Vitamin C 1000mg @ 60 : 4 Botol;
- Supe
- r Collagen +C Merk Neocell @ 120 Kapsul : 6 Botol;
- Bio
- Tech D3-50 @ 50 : 25 Botol;
- Vitam
- in D3 + K2 Merk Solaray @ 60 Kapsul : 90 Botol;
- Probi
- otic Merk Naturelo @ 30 Kapsul : 48 Botol;
- Calci
- um Magnesium Zinc @ 100 : 60 Botol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 15.723.459,40,00., (lima belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh sen);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Rina Zain,.S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa,.S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro,.S.H.,.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/daring/virtual pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Rina Zain,.S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati,.S.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasri Prima Hardawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 615/Id.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Hardawati, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 615/Jid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)